

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI  
LINGKUNGAN TNI  
(Studi Putusan DILMIL II-10 SEMARANG Nomor 22-  
K/PM.II-10/AD/V/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1) Dalam Ilmu  
Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

**MEILISA INDRIANI**

**1802026033**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Meilisa Indriani

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Meilisa Indriani

NIM : 1802026033

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : “ ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI  
LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan DILMIL II-10 SEMARANG  
Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020)”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut  
dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rustam D.K.A.H., M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

**Ismail Marzuki, M.A.,Hk.**  
NIP. 1980308092015031002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalayan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

## PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Meilisa Indriani  
NIM : 1802026033  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Pidana  
Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan  
DILMIL II-10 SEMARANG Nomor 22-K/PM.II-  
10/AD/V/2020)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2022 dan dapat diterima  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
tahun akademik 2021/2022


Ketua Sidang

  
Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.  
NIP 197910222007012011

Semarang, 26 Juli 2022  
Sekretaris Sidang


  
Ismail Marzuki, M.A., Hk.  
NIP 198308092015031002

Penguji


  
Dr. Hj. Naili Anafah, S.Hi., M.Ag.  
NIP 198106222008042022



Penguji

  
Dr. H. Amir Tairid, M.Ag.  
NIP 197204202003121002

Pembimbing 1

  
Rustam D.K.A.H, M.Ag  
NIP 196907231998031005

Pembimbing 2

  
Ismail Marzuki, M.A., Hk.  
NIP 198308092015031002

## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (QS : Al-’Imran: 139)<sup>1</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS : Al-Isra’: 32)

---

<sup>1</sup> Tim penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), 285

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillāhhirrahmānirrahīm*

Terimakasih kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwarnan dan Ibu Listianti yang selalu tulus menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberikan nasihat, semangat, do'a, dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
2. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis menyelesaikan pendidikan.
3. Almamater penulis tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Teman-temanku kelas HPI-A Angkatan 2018 yang menemani penulis selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilisa Indriani

NIM : 1802026033

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator



Meilisa Indriani

NIM. 1802026033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je

ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌----	Faṭḥah	Ditulis	<i>A</i>
----◌----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
----◌----	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

فعل	Faṭḥah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
-----	--------	---------	---------------

ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yażhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنُنْشِرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawi al-furūḍ</i>
---------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## ABSTRAK

*Lesbian, Gay, Transgender dan Biseksual* (LGBT) ialah kondisi abnormal dimana seseorang memiliki orientasi seksual pada sesama jenis, baik sesama laki-laki ataupun sesama. Pengaruh aktivitas LGBT. Seorang TNI sebagai pelaku LGBT harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan di lingkungan TNI. Salah satu kasus LGBT yang di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 dengan terdakwa berinisial PW yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer sesuai Pasal 103 ayat (3) KUHPM.

Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang ingin penulis teliti dari kasus tersebut, yaitu (1) Bagaimana putusan nomor perkara 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 mengenai tindakan LGBT yang dilakukan oleh anggota TNI? (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pidana bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Militer 22-K/PM.II-10/AD/V/2020.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim dalam perkara nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Kemudian menurut hukum pidana Islam tindakan LGBT yang dianggap hina karena merusak harkat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, dalam hal ini hukuman bagi pelaku LGBT yakni dijatuhi hukuman *ta'zir* (sesuai putusan pengadilan) karena perbuatan tersebut tergolong kategori jarimah.

**Kata kunci :** Hukum Pidana Islam, *ta'zir*, LGBT, TNI.

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengijinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang
2. Rustam DKAH, M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bantuan dan bimbingannya .
3. Rustam DKAH, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ismail Marzuki, MA., Hk. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu

dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
5. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman seperjuangan HPI-A angkatan 2018.
7. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian skripsi ini.
8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis serta menaungi penulis untuk mengembangkan potensi penulis.
10. Keluarga besar UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan mendidik penulis untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa.
11. Mas Muhammad Irvan Rudiyanto, S.T. yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada semua sahabat yang selalu mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin YaRabbalAlamin.*

Semarang, 23 Juni 2022

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meilisa Indriani', with a stylized flourish at the end.

Meilisa Indriani

NIM. 1802026033



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II : TINDAK LGBT DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) .....	22
1. Pengertian LGBT .....	22
2. Faktor-faktor Penyebab Seseorang Menjadi LGBT .....	28
3. Dampak Hubungan Sesama Jenis .....	31
B. Hubungan Seksual Sesama Jenis (LGBT) Menurut Hukum Pidana Positif .....	34
C. Hubungan Seksual Sesama Jenis ( <i>Liwath</i> ) Menurut Hukum Pidana Islam .....	38
1. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Hukum Islam .....	38
2. Larangan dan Sanksi Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Hukum Islam .....	42
D. Pengadilan Militer .....	51
E. LGBT dalam Militer .....	55

<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG NOMOR 22-K/PM.11 10/AD/V/2020 TINDAK PIDANA TIDAK MENAATI PERINTAH DINAS .....</b>	<b>57</b>
A. Deskripsi dan Identitas Terdakwa .....	57
1. Deskripsi Kasus .....	57
2. Identitas Terdakwa .....	59
B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 ...	60
C. Sanksi dalam Putusan DILMIL 22-K/PM.II- 10/AD/V/2020 .....	61

<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/ 2020.....	62
B. Sanksi Pidana Pada Pelaku LGBT oleh Anggota TNI .....	68
C. Sanksi Pada Pelaku LGBT dalam Hukum Pidana Islam.....	70
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

LGBT adalah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan istilah “komunitas gay”. Akronim tersebut dibuat untuk menekankan keragaman budaya berdasarkan identitas seksual dan gender.<sup>2</sup>

*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* atau LGBT merupakan pilihan orientasi seksual kepada sesama jenis, baik sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, serta orientasi seksual yang menyukai keduanya yakni menyukai laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual.<sup>3</sup>

Secara umum, orang dengan orientasi seksual abnormal disebut dengan homoseksual. Ini digunakan sebagai tanda pembeda antara heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah homoseksualitas hanya digunakan dalam hubungan sesama jenis, saja baik laki-laki maupun perempuan, yang termasuk dalam kategori homoseksual adalah transgender dan biseksual.

---

<sup>2</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. 1, 146.

<sup>3</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 237.

Orientasi seksual atau *sexual orientation* merupakan sifat yang menjadi pembeda antara perempuan atau laki-laki yang menampakkan ketertarikan seseorang kepada individu lain yang ditunjukkan dalam tindakan yang sembunyi dan/atau terang-terangan. Orientasi seksual dikategorikan menjadi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual ialah suatu kelainan seksual berupa disorientasi terhadap pasangan seksualnya, pada laki-laki disebut dengan gay dan pada perempuan disebut dengan lesbian.<sup>4</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara dan memberikan dasar serta aturan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan, perbuatan apa yang dilarang, dan mengancam atau memberi sanksi kepada siapa saja yang melanggar larangan itu berupa kejahatan tertentu. Dan mengidentifikasi pelanggaran kapan dan dalam keadaan apa seseorang di bawah larangan ini dapat diancam atau dijatuhi hukuman tindak pidana, dan menentukan bagaimana hukuman pidana dapat dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Islam, hukum adalah seperangkat aturan tentang perilaku manusia yang beragama Islam berdasarkan wahyu Allah

---

<sup>4</sup> Titi Nurhayati, Yohana Wulan Rosaria, "Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Orientasi Seksual Pada Remaja", *Jurnal Ilmiah Bidan*, vol. II, no. 2, 2017, 22.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 1.

dan Hadis Nabi, yang diakui dan dianggap sah dan mengikat semua umat Muslim.<sup>6</sup>

Syarat pertama untuk memerangi tindakan tercela harus ada ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan tercela dan memberikan sanksi bagi mereka, yang dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) KUHP atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku yang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.<sup>7</sup>

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Sejalan dengan Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara,

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 10.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1978), 76.

mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan perasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>8</sup>

Kejahatan militer adalah kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum militer, termasuk kejahatan militer murni dan kejahatan militer campuran. TNI sendiri memiliki kekuasaan mutlak untuk menangani kasus tersebut. Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap TNI akan diproses dan diadili di pengadilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam sejarahnya Peradilan Militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan kepegawaian dibawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis dibawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi badan-badan peradilan.

Aktivitas seksualitas manusia yang sah diatur dengan baik oleh Islam, bertujuan untuk menjaga agama, kelangsungan hidup,

---

<sup>8</sup> Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 112.

akal, darah dan harta.<sup>9</sup> Namun demikian, penyimpangan seksual muncul di masyarakat, bahkan pola seksualitas yang menyimpang ini menyebar dengan cepat di media elektronik dan cetak.

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender didefinisikan sebagai mereka yang mengalami ketertarikan emosional yang tidak pantas karena seorang diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan pada jenis kelamin yang sama, tetapi dalam hal ini yang membedakan antara lesbian, gay dan transgender adalah dalam penampilan. Dimana seorang transgender akan berpenampilan yang berlawanan dengan kodratnya, seorang transgender berpotensi mengubah jenis kelaminnya. Tidak seperti biseksual yang memiliki ketertarik pada lawan jenis dan jenis kelamin yang sama. Masyarakat dan agama memandang homoseksualitas semacam ini sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan kodrat pemberian Allah.<sup>10</sup>

Penyimpangan seksual semacam ini bukanlah hal baru dalam Islam, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, penyimpangan seksualitas semacam itu dilakukan oleh kaum Nabi Luth, bahkan kisahnya tertulis didalam Al-Qur'an.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ

---

<sup>9</sup> M. R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh* (Malang: UB Pres, 2017), 17.

<sup>10</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 15.



قَرَّبْتِكُمْ إِلَيْهِمْ أَنَا مَنْ يَبْتَطِهُرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  
 الْعَاثِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ  
 (٨٤)

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kalian? Sungguh, kalian telah melampiaskan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang telah melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata 'usirlah bereka (luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemungkinan kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu” (Q.S. Al-A’raf: 80-84).<sup>11</sup>*

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyeru kepada kaum sodom agar beribadah hanya kepada Allah dan membenahi perilaku kerji kaum sodon yang suka melampiaskan nafusnya pada sesama jenis, agar menyalurkan kepada lawan jenis yaitu kepada wanita. Tetapi mereka menolak seruan tersebut dan mengusir Nabi Luth beserta keluarga dan para pengikutnya dari kota Sodom. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Luth agar keluar dari kota sodom bersama keluarga beserta pengikutnya, kecuali isterinya,

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, 117.

karena isteri nabi Luth termasuk orang yang akan dikenakan azab. Lalu Allah menurunkan hujan batu dari neraka untuk menghancurkan penduduk kota sodom. Allah mengabadikan kisah nabi Luth dalam Al-Qur'an agar manusia dapat mengambil hikmah dan menjadikan sebuah pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu.

LGBT menurut pandangan Islam, sejalan dengan ketentuan Allah SWT dan Nabi dalam Al-Qur'an dan Hadits. Homoseksualitas adalah tindakan keji, pelanggaran berat, yang merendahkan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia.

Sesungguhnya dosa homoseksualitas atau dalam islam disebut dengan *liwath* adalah dosa besar diantara dosa, yang termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, fitrah, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum dosa ini dengan hukuman yang paling berat, Allah telah membenamkan kaum Luth kedalam bumi, menjatuhkan mereka dengan batu dari neraka sebagai pembalasan atas dosa keji yang mereka perbuat, dan Al-Qur'an menceritakan kisah tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran.<sup>12</sup>

Di Indonesia, pelaku *liwath* secara hukum pidana umum belum ada aturan khusus yang mengikat mengenai kasus hubungan

---

<sup>12</sup> Syaikh Sulaiman Al-Qarni, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Buku Islam Utama, 2009), 574-575.

sesama jenis ini.<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Masyarakat Islam telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang keharamannya Lesbian, Gay, Sodomi dan pencabulan. Dalam pasal 292 KUHP dijelaskan bahwa “setiap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepenuhnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Penjelasan dalam pasal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis memang dikenakan sanksi pidana penjara yakni paling lama lima tahun. Namun, hukuman pidana penjara ditekankan hanya untuk pelaku perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap seseorang yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan dengan orang yang sama-sama dewasa, atau dilandasi suka sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak ada larangannya.

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepetingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan terganggu terutama jiwanya.

Dalam kitab perundang-undang Indonesia tidak ada yang memperbolehkan atau sekedar memberikan isyarat pembolean seks sesama jenis, justru aktivitas tersebut dinilai melanggar hak

---

<sup>13</sup> Tengku Maba Ali. Suhaidi. Mustaman, “Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 1, no. 3 September 2019, 217.

asasi orang lain untuk memperoleh kebutuhan seks sesama jenis sebagaimana kodratnya dan melanggar hak asasi orang lain untuk memperoleh keturunan. Dari segi adat istiadat pun tidak menyutujui homoseksual yang berdampak kepada kebijakan publik. Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai gejala hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari.

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang sama berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa, yang sama berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa.<sup>14</sup>

Pengaruh aktivitas LGBT yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi pada lingkungan TNI, faktanya terdapat beberapa kasus personel militer yang kerap menjadi seorang LGBT. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik TNI. Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia, baik di lingkungan TNI maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan TNI berpedoman pada pasal 103 KUHPM yang mengatur “bahwa

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 117.

militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas semauanya melampaui perintah, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan” serta pasal 281 ayat (1) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situasi bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” sebagai dasar memutus perkara LGBT di lingkungan TNI. Seorang TNI sebagai pelaku LGBT harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan di lingkungan TNI. Seorang militer yang telah melakukan perilaku LGBT dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat pada pasal 103 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara.

Pertanggungjawaban secara umum adalah bentuk tanggungjawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Salah satu kasus terjadi pada salah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor Perkara 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 yang terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ayat (1) KUHP dan dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Berlakunya Pasal 281 ayat (1) KUHP di lingkungan TNI menjadi acuan majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap

perbuatan pelaku. Pasal tersebut dapat berlaku di Pengadilan Militer II-10 Semarang namun tidak untuk masyarakat sipil. Dengan melihat kasus di Pengadilan Militer II-10 Semarang, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT di Lingkungan TNI (Studi Putusan DILMIL II-10 SEMARANG 22-K/PM.II-10/AD/V/2020)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana putusan nomor perkara 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang pelanggaran LGBT yang dilakukan oleh anggota Militer?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pidana bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui putusan nomor perkara 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 Pengadilan Militer Semarang tentang pelanggaran LGBT yang dilakukan oleh anggota Militer.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pidana bagi pelaku LBGT di lingkungan TNI.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap keilmuan Hukum Pidana Islam, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku LGBT di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### 2. Secara Praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan yang positif dan mampu menghasilkan paradigma baru, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku LGBT di Indonesia.

## **E. Telaah Pustaka**

Perbuatan LGBT dikategorikan pelanggaran berat di lingkungan TNI sebagaimana adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, maka pelanggaran berat tersebut harus dikualifikasikan sebagai melanggar perintah dinas sebagaimana ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Kasus LGBT memang bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Beberapa peneliti hukum telah melakukan penelitian yang mengangkat kasus-kasus tentang penghukuman bagi pelaky LGBT.

Namun, penulis telah melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli.

Dari beberapa judul penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang mengangkat tema dan pembahasan yang hampir serupa dengan penelitian skripsi penulis, sebagai berikut:

Skripsi T. Elfa Sakinah Tahun 2020 yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) dalam pandangan Hukum Pidana Islam serta KUHP Pasal 292 dimana keduanya sama-sama menjatuhkan hukuman dengan bentuk hukuman yang berbeda. Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama memandang bahwa homoseksual (*liwath*) merupakan perbuatan yang dilarang, menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*. Namun, pada masalah berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelakunya. Bentuk hukuman pelaku *Liwath* dalam Islam jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman positif.

Skripsi Nurmala Sari Dena Tahun 2019 yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”. Dalam penelitian tersebut penulis menitik beratkan penelitian pada peranan pemerintah kota Pariaman dalam memberantas LGBT. Dimana pemerintah kota Pariaman menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai LGBT, karena dengan adanya hukuman



terhadap pelanggar PERDA tersebut dapat memberikan efek jera bagi si pelaku. Hal tersebut sesuai dengan fiqh siyasah karena tolak ukur peran pemerintah dalam Islam itu salah satunya menciptakan kemaslahatan dan hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera.

Jurnal yang ditulis Qomaruzzaman yang berjudul “Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Fokus penulis mengkaji sanksi pemidanaan terhadap pelaku LGBT dalam perspektif fiqh jinayah, dimana agama Islam sangat menentang dan melaknat LGBT karena dianggap tidak sesuai dengan kodrat manusia. Perilaku LGBT dimasukkan dalam kategori perbuatan *jarimah* (tindak pidana/kriminal) dalam islam. Untuk sanksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *pertama* dikategorikan *jarimah zina* dan hukumannya sama dengan had zina, apabila *ghairu muhsan* maka hukumannya ialah didera (cambuk) seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, apabila *muhsan* maka ia akan dirajam (dilempar dengan batu) sampai ia meninggal. *Kedua*, terhadap pelaku biseksual hanya dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ketiga*, terhadap transgender. Bila pelakunya hanya bertindak meniru atau menyerupai lawan jenis, maka sanksi pidananya berbentuk *ta'zir* dengan cara diusir dari tempat tinggalnya. Akan tetapi jika seorang transgender melakukan hubungan seksual maka hukumannya sama dengan *jarimah hudud zina*.

## F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metodologi merupakan sarana atau alat untuk mencapai sebuah penelitian. Metodologi dapat juga didefinisikan sebagai model yang mengandung prinsip-prinsip teoritis serta kerangka dalam suatu konteks paradigma tertentu.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ialah jenis penelitian hukum normatif (hukum doktrinal). Dimana jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) akan menginterpretasi secara perspektif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Kemudian penelitian tersebut disajikan menggunakan teknik deskriptif<sup>15</sup>, yakni dengan memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasus penelitian yang dilakukan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari Keputusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penghukuman Pelaku LGBT. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Research, edisi kelima* (Bandung: Tarsito, 1970), 139.

### 3. Bahan Hukum

Ada 3 macam bahan pustaka yang akan dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPM, dan peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit diartikan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. Untuk data

sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
  - b. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun luar kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang. Analisis data yang dipergunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah gambaran tentang tindak pidana hubungan sejenis maupun menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT serta penetapan hukumnya. Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Membahas tentang penghukuman, yaitu menjelaskan pengertian hukum positif yang berlaku, pengertian mengenai LGBT, unsur-unsur penghukuman dan tujuan penghukuman.

Bab Ketiga adalah pembahasan mengenai gambaran umum LGBT dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2020. Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas tentang LGBT. Kedua, Pengadilan Militer Semarang. Ketiga, mengupas hasil putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Bab Keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap keputusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang LGBT yang dilakukan oleh Perwira TNI AD dan metode yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

# TINDAK LGBT DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### A. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

#### 1. Pengertian LGB

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orang pada umumnya. Manusia umumnya memiliki orientasi seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang berbeda (heteroseksual), sehingga aktivitas seksual LGBT dianggap menyimpang dari yang seharusnya.<sup>16</sup> Secara garis besar, LGBT merupakan bentuk menyukai sesama jenis meskipun dalam lingkup LGBT terdapat istilah “biseksual” yang merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Istilah LGBT digunakan untuk menunjukkan diri dan digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di beberapa negara.

LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “*komunitas gay*”. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman “budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender”. Terkadang istilah LGBT digunakan

---

<sup>16</sup> Mustiah, “Lesbian Gay Biseksual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 3, no. 2, Desember 2016, 261.

untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu sering kali huruf Q (*Queer*) ditambahkan agar orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili. Q (*Queer*) adalah kata yang bisa digunakan sebagai pernyataan politik dan menunjukkan seseorang yang tidak mau diidentifikasi sebagai gender yang bisa dipasangkan.<sup>17</sup> Namun istilah *Queer* juga bisa disebut ‘payung’ yang mencakup semua orang yang memiliki orientasi seksual yang ‘berbeda’, tidak hanya Gay, Lesbian, Bi, dan Transgender. Kemajuan dan konsolidasi studi lesbian dan gay pada tahun 1990-an membuka jalan bagi penyebaran istilah “*queer*” yang semakin meningkat dalam analisis teoritis dan konseptual.<sup>18</sup>

Munculnya LGBT merupakan sebuah akibat dari adanya interaksi terus menerus antara manusia (baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok) dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan sosial.<sup>19</sup>

Sebelum ada istilah LGBT populer, didalam literatur ilmiah untuk menyebutkan penyimpangan seksual dimana seseorang menyukai sesama jenis disebut dengan istilah homoseksual, namun perlu dibedakan antara homoseksual yang dilakukan oleh sejenis dengan suatu golongan yang

---

<sup>17</sup> Mega Ulva Sari Sihombing, Arifin Sugianto, “Studi Fenomenologi Keterbukaan Mengekspresikan Diri Kaum Gay Di Kota Medan Melalui Media Jejaring Sosial Facebook Sebagai Bentuk Eksistensi Diri”, *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 2017, 19.

<sup>18</sup> Maimunah, “Understanding Queer Theory In Indonesian Popular Culture: Problems And Possibilities”, *Jurnal Lakon*, vol. 3, no. 1, Maret 2014, 47.

<sup>19</sup> Vivi Hayati, “LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 14, no. 2, Juli-Desember 2019, 292.

disebut *hermaphrodit* atau apa yang lazim disebut banci.<sup>20</sup> Di beberapa daerah di Indonesia sering dijumpai *hermaphrodit* yaitu orang yang berperangai wanita sedangkan biologisnya adalah pria.

Mengingat LGBT adalah istilah yang tidak dikenalkan dalam pustaka formal pengertian LGBT secara spesifik yakni:

a. Lesbian

Istilah lesbian dalam *Lisan al'Arab* disebut “*al-sahq*” (السَّحْقُ) yang memiliki arti lembut dan yang halus. Kemudian dari kata ini, berkembang kalimat مُسَاحَقَةُ النِّسَاءِ, yang berarti hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita.<sup>21</sup> Adapun secara umum istilah Lesbian merupakan perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional maupun secara spiritual. Lesbian melakukan hubungan cinta birahi sesama wanitanya dengan cara saling menggesek-gesekkan alat kelamin (*farji*)<sup>22</sup> antara satu dengan yang lainnya sehingga keduanya merasakan kenikmatan dalam hubungan tersebut.<sup>23</sup> Pada umumnya seorang lesbian akan berpenampilan

---

<sup>20</sup> Yuliana Surya Galih, “Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2016, 96.

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”, *Misykat*, vol. 03, no. 02, Desember 2018, 2.

<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Farji” memiliki arti alat kelamin wanita (vagina)

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Jakarta:Al-Iktishom, 2011), 41.



selayaknya laki-laki bagi pelesbi yang menyamar menjadi laki-laki, sedangkan yang perempuan pun akan berdandan serba feminim. Untuk lesbian yang berperan laki-laki sering menggunakan tindak ditelinga, dibibir maupun didalam lidahnya. Gaya rambutnya pun sengaja dibuat seperti laki-laki.

b. Gay

Gay dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*al-liwath*” (لواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan buah zakar ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), lidah (*cunnilingus*)<sup>24</sup> untuk menggelitik, serta memasukkan buah zakar kedalam lubang dubur atau anal seks.

c. Bisexual

Bisexual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita.<sup>25</sup> Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun kepada wanita. Istilah ini juga didefinisikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada semua gender atau seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau

---

<sup>24</sup> Memanipulasi alat kelamin pasangan dengan memainkan lidah. Yeni Sri Lestari, “Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Community*, vol. 4, no. 1, April 2018, 110.

<sup>25</sup> Musliamin, “Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Di Kecamatan Kota dalam Kabupaten Bone (Kajian Sosiologi Dan Yuridis)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. III, no. 2, Juli-Desember 2017, 182.

gender biologis orang tersebut, atau biasa disebut penseksualitas.

Biseksual dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama* seseorang yang melakukan hubungan seks lebih dari satu orang dalam melakukan hubungan intim pada satu kejadian, *kedua* seseorang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan *ketiga* seseorang yang melakukan oral dengan benda yang sangat sukai.

d. Transgender

Transgender merupakan ketidaksetaraan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjukkan kepada dirinya. Transgender bukan merupakan orientasi seksual. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual (tidak memiliki rasa ketertarikan terhadap orang lain)<sup>26</sup>.

Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Dalam ekspresi ketidakpuasan atas kelamin yang dimiliki seorang transgender dapat menunjukkannya dalam bentuk dandanan, *make up*, gaya penampilan dan tingkah laku, bahkan sampai melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*)<sup>27</sup>.

Jauh sebelum muncul istilah LGBT, seseorang yang memiliki hubungan dengan sesama jenis dikenal

---

<sup>26</sup> Musliamin, loc. cit.

<sup>27</sup> Operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, 139.

dengan sebutan Homoseksual. Homoseksual (*liwath*) atau biasa disebut “Gay” merupakan rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama sebagai orientasi seksual. Homoseksualitas mengacu pada “pola berkelanjutan atau diposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.

Keberadaan kaum LGBT atau lebih dikenal dengan kaum homo di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas beragama muslim serta menjunjung tinggi nilai moral. Homoseksual di Indonesia masih merupakan hal yang tabu dan dianggap menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga masyarakat yang sudah dapat menerima kehadiran kaum homoseksual disekitar mereka.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Seseorang Menjadi LGBT**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang cenderung untuk menjadi seorang atau bagian dari LGBT diantaranya adalah<sup>28</sup>:

### **a. Keluarga**

Faktor yang pertama yakni dari keluarga. Misalkan saja trauma dimasa anak-anak, contohnya dikasari oleh ibu atau ayah sehingga si anak memiliki anggapan bahwa semua pria maupun perempuan memiliki sikap yang kasar, yang menyebabkan anak menjadi benci terhadap

---

<sup>28</sup> Agus Hamzah. Siti Murtiningsih, “Keber’ada’an LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead”, *Farabi*, vol. 18, no. 1, Juni 2021, 7.

orang tersebut.<sup>29</sup> Hubungan kekeluargaan yang renggang juga dapat menjadi pemicu seseorang memilih menjadi seorang LGBT karena merasa kurangnya kasih sayang dari keluarga.

Bagi seorang lesbian misalnya, trauma yang dirasakan oleh seorang wanita saat masih anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh pria baik itu seorang ayah, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan tersebut baik dialami secara fisik, mental maupun seksual dapat menimbulkan rasa benci terhadap semua pria. Kemudian bagi seorang transgender sikap orang tua yang terkadang mengidamkan seorang laki-laki atau perempuan juga akan menyebabkan seseorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.

#### b. Biologis

Faktor biologis terjadi karena sejak lahir seseorang memiliki kelainan pada susunan syaraf otak dan memiliki kelainan genetik atau hormonal. Beberapa faktor biologis yang diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual / LGBT, diantaranya<sup>30</sup>:

##### 1) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yakni estrogen dan progesteron namun dengan kadar yang sangat sedikit. Akan tetapi, jika seorang pria memiliki kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi dalam tubuhnya, maka inilah

---

<sup>29</sup> Fatimah Asyari, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 2, Desember 2017, 58.

<sup>30</sup> Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta: Hujjah Pres, 2008), 41.

yang dapat menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

2) Kelainan Susunan Syaraf

Kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks. Kelainan tersebut diakibatkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

3) Struktur Otak

4) Lingkungan

Perilaku LGBT bukan merupakan sesuatu yang bersifat alami atau dibentuk oleh suatu proses sosial budaya pada awal penciptaan manusia. Lingkungan serta pola pergaulan menjadi faktor terbesar terhadap kekacauan pola seksual seseorang. Faktor ini muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap perilaku LGBT yang berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Pergaulan yang kurang terpantau oleh orang tua seperti halnya saat berada disekolah yang berasrama terpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.

5) Pengetahuan Agama yang Lemah

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga mempengaruhi terjadinya hubungan sesama jenis (homoseksual/LGBT). Pengetahuan agama memainkan peran penting sebagai benteng pertahanan yang paling idela dalam mendidik diri sendiri agar dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, haram dan halalnya dan lain-lain.

Adapun menurut Kartini Katono, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, diantaranya yaitu<sup>31</sup>:

1. Hormon seksual yang berlebihan, sehingga mengganggu kinerja dan keseimbangan organ tubuh yang lain.
2. Pergaulan yang bebas
3. Lingkungan yang kurang baik
4. Berkurangnya kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam hubungan seksual terhadap lawan jenis kelamin.

### **3. Dampak Hubungan Seksual Sesama Jenis**

Hubungan sesama jenis memiliki dampak yang dapat membahayakan diri bagi pelakunya begitupun terhadap pasangannya. Penyimpangan perilaku hubungan seksual sesama jenis terjadi begitu cepat. Bahkan, yang semula terlahir sebagai perempuan atau laki-laki dapat terkena hal tersebut. Penyimpangan ini dapat membahayakan kesehatan serta moral seseorang. Saat ini bisa dilihat dampak negatif dari perilaku seks sesama jenis diantaranya:

#### **a. Penyakit HIV/AIDS**

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) sendiri merupakan penyakit kelamin yang pada mulanya dialami oleh kelompok

---

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Bandar Maju, 1989), 247.

kaum homoseksual.<sup>32</sup> Gejala yang mencolok pada penyakit ini berupa tumor kulit berwarna ungu yang disebut juga dengan istilah *sarcoma kaposi* atau disebut juga sebagai *gay playgue*, yaitu wabah mematikan yang mematikan yang menimpa kaum homoseksual.

b. Kanker Mulut

Kanker mulut merupakan kanker yang tubuh dan berkembang didalam mulut.<sup>33</sup> Kanker ini tidak hanya disebabkan oleh rokok. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker ini.

c. Kanker Anal ( dubur)

Penyakit ini merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang di bagian anal seseorang (dubur). Bagi seorang gay/homoseksual memiliki resiko tinggi terkena penyakit ini dikarenakan melakukan hubungan seksual melalui lubang dubur atau secara anal seks.

d. Meningitis

Meningitis adalah inflamasi pada meningen atau membran (selaput) yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Penyebab meningitis adalah bakteri, virus dan jamur. Tanda gejala dari meningitis adalah terjadinya penurunan kesadaran dan hemiparesis. Penyakit ini juga dapat terjadi

---

<sup>32</sup> Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*, Cet II (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), 2.

<sup>33</sup> Agung Ramadhani, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kanker Mulut Pada Manusia dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 2017", *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 1, no. 2, Juli 2019, 141.

karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh seorang Gay.

Selain berdampak pada kesehatan, hubungan seksual sesama jenis juga berdampak terhadap pendidikan. Biasanya kaum LGBT memiliki permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu putus sekolah lima kali lebih besar dari mahasiswa/i normal lainnya.

Disamping bahaya bagi individu pelaku homoseksual maupun hubungan sesama jenis lainnya, perilaku seks menyimpang ini juga dapat membahayakan masyarakat. Jika individu menolak menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, secara tidak langsung akan merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan<sup>34</sup>. Selanjutnya dapat menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya akan membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang telah kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.

## **B. Hubungan Seksual Sesama Jenis (LGBT) Menurut Hukum Pidana Positif**

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan sebuah penyimpangan seksual yang ada dalam hukum pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>35</sup>

Dalam kaitanya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek homoseksual maupun

---

<sup>34</sup>Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol.46, no. 1, Januari-Juni 2012, 198.

<sup>35</sup> Agung Rizki Lutfi Hidayat, "Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika*, vol. 27, no. 18, Juli 2021, 2669.



LGBT banyak mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, hubungan seksual sesama jenis kategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Di Indonesia kejahatan kesusilaan diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 292.<sup>36</sup> Namun, bunyi pasal tersebut hanya mengatur hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap orang yang belum dewasa atau anak.

Pada Pasal 292 KUHP yang isinya mengatur bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dengan sejenis kelamin yang sama, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam pasal diatas, bahwasanya perbuatan homoseksual dan lesbian (LGBT) dikategorikan sebagai perbuatan cabul, yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini ialah orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Yang dikategorikan dewasa dalam hal ini berarti telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), 212.

Di Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 292 KUHP larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika hubungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan tersebut tidak dapat dilarang.

Namun demikian dalam hukum positif pula diperlukan sebuah bukti sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis baik homoseksual (*liwath*) maupun lesbian. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang menurut keterangannya bahwa perbuatan homoseksual ini akan sangat mengganggu aspek kesehatan serta jiwa bagi pelakunya.<sup>38</sup>

Sesuai dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) Unsur kesengajaan, yaitu pelaku sudah

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 120.

mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya tersebut belum dewasa; dan (2) Berupa *culpa*, yaitu sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang yang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Sedangkan apabila dirincikan Pasal 292 ini, terdapat beberapa unsur-unsur diantaranta sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat cabul.
- 2) Pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa.
- 3) Objeknya merupakan orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Orang yang diketahui belum dewasa
- 2) Orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa

KUHP memberikan ancaman hukuman berupa Pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa, yang mana berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang yang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa.

Disamping itu, untuk melindungi orang yang belum dewasa atau anak, maka adanya Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76E dan Pasal 82. Isi dari Pasal 76 E yaitu: “Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Serta isi Pasal 82 yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling banyak denda Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. pembalasan (*revenge*)
2. penghapusan dosa (*expiation*)
3. menjerakan (*deterrent*)
4. perlindungan terhadap umum (*protection of the publik*)
5. memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

## **C. Hubungan Seksual Sesama Jenis (*Liwath*) Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Hukum Pidana Islam**

Islam merupakan agama yang beradab serta selalu memberikan perhatian penuh terhadap umatnya. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah mengatur berbagai aturan hidup manusia yang berkaitan dengan hajat hidup manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan dan ketentraman manusia itu sendiri.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, hal ini dikarenakan oleh pembentukan hukumnya selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia.

Agama Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang cukup besar untuk melakukan hubungan seksual, terutama hubungan seksual antara lawan jenis. Islam juga tidak memandang naluri seks seseorang sebagai sebuah tindakan kejahatan maupun hal yang tabu bagi umat manusia. Namun Islam mengatur sedemikian rupa yang

sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia.<sup>39</sup> Oleh karena itu Islam sangat menentang perbuatan seks yang menyimpang dari yang seharusnya, seperti homoseksual yang dianggap dapat merusak fitrah seseorang.

Pandangan Islam pada dasarnya Allah menciptakan manusia hanya dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan, Allah berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (Q.S. 53 [An-Najm] 45)*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan” (Q.S. 49 [Al-Hujurat] 13)*

Kedua ayat diatas telah menunjukkan bahwa manusia bahwa manusia di dunia ini hanya diciptakan dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, kita sering mendapati seseorang yang tidak memiliki status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

---

<sup>39</sup> Fitri Wahyuni, “Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Librum*, vol. IV, no. 02, Juni 2018, 730.

Dalam khazanah keilmuan Islam khususnya fikih, Islam menyebut praktik LGBT, dengan dua istilah yakni homoseksual (hubungan sesama lelaki) serta lesbian (hubungan sesama perempuan). Namun seringkali keduanya disebutkan dengan istilah “Kaum *Hombreng*”. Kelainan seksual dalam Islam ini sering disebut *al-fahisyah* (الْفَاحِشَةُ) yakni perbuatan keji yang dianggap sangat menjijikkan dan dianggap bertentangan dengan kodrat sebagai manusia.<sup>40</sup>

Dalam bahasa arab, keduanya dinamakan *al-jiwath* dan pelakunya disebut dengan *al-luthiy* (lotte). Namun Imam Al-Mawardi membedakan keduanya, homoseksual disebut dengan *liwath* sedangkan lesbian disebut dengan *Sihag* atau *Musaahaqah*.<sup>41</sup>

Di dalam hukum Islam, homoseksual atau gay, dikenal dengan istilah “*al-liwath*” (اللواط) yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS. Pelakunya dikenal dengan sebutan “*al-luthiyyu*” (اللوطي) yang bermakna laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki.

LGBT dikenal dengan dua istilah yakni *liwath* (gay) yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan dzakarnya ke dalam dubur laki-

---

<sup>40</sup> Muhammad Alwin Abdillah, “Hukuman Had Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. III, no. 02, Desember 2018M/1439H, 194.

<sup>41</sup> Hasbiyatlah, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: DirJen Pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009), 289.

laki lain. Allah menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahsyah*) dan melampaui batas (*musrifun*).<sup>42</sup>

Sedangkan untuk perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan sesama perempuan dilakukan dengan cara menggesekkan area yang dianggap sensitif untuk mencapai suatu kenikmatan dalam islam disebut dengan *Sihaaq* (lesbian)

Islam secara jelas menyebutkan bahwa yang indah itu ada pada relasi lain jenis, *Zuyyina lin naasi hubbsus syahayawaati minannisaa* (dijadikan indah bagi manusia syahwat pada perempuan). Al-Qur'an juga menyebut perilaku homoseksual itu sebagai perbuatan *fashiyah*. Orientasi seksual menyimpang baik homoseksual (*liwath*) dan lesbian (*sihaq*) serta hubungan seksual lain jenis di luar institusi pernikahan (zina dan bigah) ditentang keras didalam agama Islam.

Islam tidak pernah mengajarkan toleransi terhadap pelaku LGBT meski pelaku LGBT tersebut menggunakan hijab, rajin melaksanakan sholat atau menyebut dirinya sebagai seorang yang ahli ibadah yang taat. Diskursus dalam Islam hanya mengenal *khunsa* (orang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak berkelamin sama sekali), *al-murajjilat* (banci perempuan yang berperilaku mirip laki-laki) dan *al-mutakhannitsin* (banci laki-laki berperilaku seperti perempuan).

---

<sup>42</sup> Makhrus Munajat, "LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam", *Cakrawala Hukum*, vol. XI, no. 1, 2015, 110.

## 2. Larangan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Hukum Pidana Islam

Sudah disinggung diatas bahwa agama Islam menentang perilaku seks yang menyimpang dari fitrahnya seorang manusia. Dalam islam orang yang melakukan perbuatan seksual menyimpang atau secara globalnya disebut dengan *liwath* akan dijatuhi hukuman. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak berlaku terhadap orang yan memiliki gangguan kejiwaan serta anak yang belum memasuki usia baligh. Agama Islam juga telah menyebutkan keharaman hubungan seksual sesama jenis, dengan jelas mengecam perbuatan tersebut. Dasar hukum haramnya *Liwath* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas menjelaskan tentang perbuatan homoseksual (*liwath*) yakni Surat an-Naml ayat 54-55 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)  
أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
جَاهِلُونَ (٥٥)

*“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kaum adalah kaum adalah*



kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).” (Q.S.27 [An-Naml] 54-55)<sup>43</sup>

Dengan nada yang sama Surat Al-A’raf ayat 80-81 menyebutkan:

وَلَوْ طَآءُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ  
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ  
دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُتَشَفِّعُونَ (٨١)

“Dan, kami juga telah mengutus Luth tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu sekalian mengejakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan seorang pun di dunia ini sebelumnya yaitu kamu sekalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu seksmu kepada mereka sekalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu sungguh orang-orang yang melampaui batas” (Q.S.7 [Al-A’raf] 80-81)<sup>44</sup>

Kedua ayat diatas telah memberikan bukti yang benar serta tidak dapat dibantahkan oleh akal manusia karena Allah telah menunjukkan kepada manusia yang berakal sehingga dapat mengambil pelajaran berharga dari kejadian kaum Nabi Luth yang telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dzalim dan perbuatan yang *fasad* sehingga Allah memusnahkan

---

<sup>43</sup> QS. An-Naml: 54-55

<sup>44</sup> QS. Al-A’raf: 80-81

mereka (kaum Nabi Luth) dengan siksaan hujan batu serta dihancurkan bumi tempat tinggalnya. Ini merupakan suatu bukti bahwa Allah murka dan melaknat kaum yang menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia. Kaum Nabi Luth merupakan gambaran suatu kaum yang memiliki tingkat moral yang sangat rendah dan tidak beradab.

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku homoseksual. Namun, terkait dengan hukuman bagi pelakunya tidak ditetapkan didalam al-Qur'an secara jelas.

#### **b. Al-Hadist**

Larang perbuatan homoseksual (*liwath*) juga disebutkan dalam dalil-dalil as-Sunnah, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“Sesungguhnya yang paling takutkan akan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth.” (HR Ibnu Majah) Al-Albani mengatakan bahwa hadist ini merupakan hadist Hasan.

Dalam Hadits lain, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ (رواه ابن  
وَالْمَفْعُولُ بِهِ مَا جِهَ وَ الترمذی)

“Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (*liwath*) maka, bunuhlah

orang yang mensodomi dan yang disodomi.”<sup>45</sup> (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ لُوطٍ.

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”, (beliau mengulangi sebanyak tiga kali).<sup>46</sup>

Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ أَمْرًا فِي الدُّبُرِ (رواه الترمذی)

Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. at-Tirmidzi)

Kemudian dalam Hadits lain Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

---

<sup>45</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 264.

<sup>46</sup> Ahmad bin Sya’uib abu Abdurrahman An-Nas’ari, *As Sunan Al Kubro*, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah), Juz 6, 485.

لَعَنَ اللَّهُ الْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ  
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (رواه احمد و أبو داود والترمذی و ابن  
ماجه عن ابن عباس)

“Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ  
عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، رواه  
الخمسة الاثناسائي

“Dari Sahabat Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang menjumpai orang yang mengerjakan homoseks seperti kaum Nabi Luth maka bunuhlah si pelaku bersama pasangannya” (HR. Imam rawi hadits kecuali an-Nasai)

Berdasarkan beberapa hadits diatas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya akan melakukan perbuatan amat tercela tersebut, sebagaimana yang diperbuat oleh kaum Nabi Luth. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan hubungan seksual menyimpang diharamkan didalam Al-Hadits. Bahkan, jika terdapat umatnya yang melakukan perbuatan tercela tersebut, maka pelakunya harus. Karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan tersebut bahkan melaknat perbuatan keji tersebut.

### c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwa *al-Liwath* (gay), *as-Sihaaq* (lesbian), biseksual maupun transgender yang dinamakan secara *universal* dengan homoseksual merupakan sebuah perbuatan tindak pidana (*jarimah zina*)<sup>47</sup>, dan hukuman terhadap pelakunya adalah hukuman yang berat, namun ada juga perbedaan pendapat dalam menentukan hukuman, apakah dalam bentuk *had* atau *ta'zir*.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari dari Abu Musa Al-Asy'ari:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ رواه البيهقي

“Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki lainnya maka keduanya adalah orang yang berzina. Dan jika wanita bersetubuh dengan wanita maka keduanya berzina, (HR. Baihaqi)

Telah dijelaskan bahwa pendapat para ulama mengatakan LGBT hukumnya haram, hal itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya saja memiliki perbedaan pada soal bentuk penghukuman.

### d. Perspektif Imam Madzhab

#### 1) Imam Syafi'i

Dalam perspektif Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak memandang status pelaku (*liwath*), baik seseorang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, hal

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, cet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

tersebut disebut dengan *fahisyah* dan dianggap melawan hukum. Meskipun dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, perbuatan *liwath* dipandang sebagai sebuah pelanggaran seksualitas yang sangat tercela.

Menurut Imam Syafi'i pelaku perbuatan tersebut agar diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati baik perjaka maupun gadis, karena menganggap bahwa perbuatan sodomi (*liwath*) sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana).<sup>48</sup> Dalam hal ini Imam Syafi'i menyamakan pelaku sodomi (*liwath*) dengan *zina*, dalam segi perbuatan, hukuman serta penyimpangan.

## 2) **Imam Malik**

Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, mengenai hukuman (*'uqubah*)nya Imam Malik berpendapat bahwa praktik homoseksual dikategorikan sebagai zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) ataupun *ghairu muhshan* (perjaka/gadis).<sup>49</sup>

## 3) **Imam Hambali**

Imam Hambali juga mengkategorikan perbuatan homoseksual sebagai perbuatan *zina*. Mengenai hukumannya yakni: Pertama, dihukum sama seperti pezina, jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum *rajam*<sup>50</sup> sedangkan jika pelakunya *ghairu muhshan* (perjaka) maka dihukum cambuk 100 kali dan

---

<sup>48</sup> Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 50.

<sup>49</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 52.

<sup>50</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 95.

diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan cara dirajam, baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.

#### 4) **Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan sebagai *jarimah zina* dengan alasan tidak adanya unsur persamaan diantara keduanya dan berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan alasan tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).

Dari beberapa sumber hukum diatas terlihat makna kata "*qatala*" dalam hadits diatas tersebut bukan bermakna secara tekstual. Akan tetapi bermakna *majaziy* bahwa pelaku homoseksual tersebut hendaknya "dibunuh" atau "dihilangkan" penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi tertentu. Salah satunya dengan hukuman kurungan di dalam rumah atau pengasingan.

### **D. Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer merupakan pengadilan yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) yang memiliki pangkat Kapten ke bawah yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran yang dilakukan selama masih aktif berdinis.

Dalam bahasa Inggris, Peradilan Militer memiliki pengertian yang hampir sama dengan *istilah military court*, *martial court* atau lebih dikenal dengan *court material*, *provost*

*court*, serta ada istilah *military tribunal*.<sup>51</sup> Peradilan Militer menggunakan prinsip *clear and present dangerous*, yakni prinsip yang menentukan pada pokoknya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer adalah suatu kondisi dan keadaan nyata yang membahayakan keamanan negara.

Di lingkungan TNI saat ini, aparat penegak hukum bukan hanya penyidik, oditur, maupun hakim militer, tetapi dikenal adanya Ankun dan Papera yang bertanggungjawab terhadap disiplin internal satuan dibawah komandonya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang kekuasaan peradilan militer disamping peradilan lainnya. Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan, baik kejahatan umum maupun kejahatan militer, karena berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Militer pada saat dilakukannya Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam militer memiliki hukum materiil berupa KUHPM yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Militair Strafrecht* (W.v.M.s)/Stb.1934<sup>52</sup> Nomor 167 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara, serta KUHDH yakni Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan hukum formilnya

---

<sup>51</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 48.

<sup>52</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: AURA, 2019), 8.



terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Selain itu militer juga tunduk pada KUHP.

Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan yang sejalan dengan hukum nasional Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Saptamarga;
4. Sumpah Prajurit dan;
5. Doktrin-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.<sup>53</sup>

Tindak pidana militer sebagaimana yang diatur dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Militer Murni  
Tindak pidana militer murni, yaitu tindakan-tindakan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus ataupun disebabkan oleh suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.<sup>54</sup>
2. Tindak Pidana Militer Campuran  
Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun diatur kembali dalam KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Rinaldi Chandra, "Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI", *Journal Of Law*, vol. 1, no. 2, 2018, 82.

sesuatu yang sifatnya lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula.

Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada mulanya seorang TNI merupakan manusia social biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun diluar dinas. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan kewenangan peradilan militer, yaitu dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

1. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM;
2. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer;
3. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatryan, asrama dan kapal/pesawat;
4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Terdapat 3 (tiga) besar jenis perkara yang menominasi untuk disidangkan di Pengadilan Militer di Indonesia yakni: (1) Disersi; (2) Kesusilaan; (3) Narkotika.

Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan lingkungan Peradilan Militer dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kehakiman yang berwenang untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer II-10 Semarang II-10 Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Militer Medan.

#### **E. LGBT dalam Militer**

Fenomena perbuatan asusila dengan sesama jenis bukanlah hal yang baru terjadi, bahkan di lingkungan TNI tidak luput dari fenomena tersebut. Terdapat beberapa kasus personil militer yang melakukan pelanggaran terkait dengan homoseksual hingga diadili di Pengadilan Militer. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI serta dianggap dapat merusak martabat dan nama baik TNI.

Menanggapi maraknya kasus LGBT di Indonesia, Panglima TNI sebenarnya sudah cukup mengantisipasi terkait tindak pidana kesusilaan dengan mengeluarkan peraturan di internal TNI, antara lain:

1. ST Pangab No. STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988;
2. ST Konfidensial Panglima TNI NO. STK/98/2005 tanggal 1 April 2005;
3. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007;
4. ST Panglima TNI No. ST/298/2009 tanggal 22 Juli 2009;
5. ST Kasad No. 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
6. ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal '22 Oktober 2019;

Yang keseluruhan isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) yang kemudian berkembang menjadi LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*)

Belum adanya peraturan (hukum positif) di Indonesia yang secara khusus mengatur pelanggaran perbuatan asusila dengan

sesama jenis yang pelaku dan korban telah dewasa, mengakibatkan delik kesusilaan dalam KUHP memasuki wilayah tertentu terlebih menimbulkan kesulitan teknis dalam proses pemidanaan pelanggaran asusila terkait homoseksual oleh hakim militer.

Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain Pasal 281 ke-1 KUHP tentang pelanggaran keasusilaan dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan, berbunyi:

*“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja dengan penjara maksimum dua tahun empat bulan”*

Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan, maka terdakwa dikenakan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan dan pidana tambahan yaitu pemberhentian atau dipecat dar Dinas Militer.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG NOMOR 22-K/PM.11-10/AD/V/2020**  
**TINDAK PIDANA TIDAK MENTAATI PERINTAH**  
**DINAS**

**A. Deskripsi Kasus dan Identitas Terdakwa**

**1. Deskripsi Kasus**

Pada awal bulan Agustus tahun 2017. Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, melalui jejaring sosial Instagram kemudian berlanjut ke WhatsApp. Selama menjalin hubungan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali. Pertama, terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 pada pertengahan bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Terdakwa.

Awalnya Terdakwa dan Saksi-2 berada di kamar sambil menonton TV, kemudian melakukan candaan yang membahas tentang hubungan seksual. Kemudian terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan membuka baju masing-masing kemudian berpelukan dan berciuman serta melakukan oral sex. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang dubur Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Kedua, awal bulan September 2017 Terdakwa kembali melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dengan Saksi-2 bertempat di Hotel Melati “Serba Dua” Jalan Surabaya No. 94

Ungaran, Genuk, Kab. Semarang. Ketiga, Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dengan Saksi-2 pada awal bulan Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa. Yang terakhir, dilakukan pada bulan Mei 2019 yang juga dilakukan di rumah Terdakwa.

Selain melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-3 dan Saksi-10. Selama menjalin hubungan sesama jenis tersebut dengan Saksi-3 dan Saksi-10 dilakukan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya.

Hubungan menyimpang ini awal mula diketahui pada bulan Agustus 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui jika sering berhubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2. Setelahnya perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 19 Oktober 2019.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 dilakukan pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh dokter pemeriksa (Saksi-6) bertempat di Rumkit Tk.II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa memiliki orientasi seksual biseksual yakni Terdakwa memiliki ketertarikan romantis, ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual kepada sesama pria maupun terhadap wanita.

## **2. Identitas Terdakwa**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang berada dalam ruang lingkup Pengadilan Militer II-

10 Semarang terkait identitas terdakwa, dalam penulisan skripsi ini penulis diminta untuk tidak menyebutkan secara jelas identitas terdakwa karena dianggap sebagai aib yang dapat menjatuhkan harkat dan nama baik TNI.

Sesuai dengan Surat Putusan Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020, bahwa identitas terdakwa beserta saksi-saksi yang terdapat dalam kasus tersebut diatas di samarkan oleh pihak Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Nama lengkap	: PW
Pangkat	: Prajurit Kepala
Jabatan	: Disamarkan
Kesatuan	: Disamarkan
Tempat, tanggal lahir	: Disamarkan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Disamarkan

#### **B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020.**

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Praka P, pangkat Prajurit Kepala NRP 000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Ketidaktaatan yang disengaja”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Handphone Samsung Tipe A7 2007, Nomor 0823-2374-1900 dan 0813-4425-5237 milik Praka P W,
  - b. 1 (satu) buah Handphone Oppo Tipe A5S 2019, Nomor 0823-2268-3867 milik Saksi-9,
  - c. 1 (satu) buah Handphone Oppo Tipe F7, Nomor 0813-2518-1474 milik Saksi-2

Dikembalikan masing-masing kepada Terdakwa, Saksi-9 serta Saksi-2

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama terdakwa, tertanggal 04 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- a. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

**C. Sanksi dalam putusan DILMIL No. 22-K/PM.II-10/AD/V/2020**

Dalam amar putusan tersebut menyatakan terdakwa PW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ketidaktaatan yang disengaja”. Dalam



memutuskan perkara ini majelis hakim mengacu pada Pasal 281 ke-1 KUHP serta Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dengan segala pertimbangannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI**

### **A. Analisis Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020**

Kasus dalam putusan No. 22-K/PM.II-10/AD/2020 merupakan kasus tindak pidana persetubuhan dengan sesama jenis yang dianggap sebagai tindak pidana melanggar perintah dinas yang dilakukan oleh anggota militer yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Terdakwa seorang anggota militer pelaku tindak pidana persetubuhan dengan sesama jenis didakwa dengan 2 (dua) dakwaan yaitu: Dakwaan Kesatu (1) Pasal 281 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Untuk mengetahui dan membuktikan lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa, maka penulis akan menguraikan analisis perbuatan Terdakwa berdasarkan Pasal-Pasal yang didakwakan tersebut.

#### **1. Pasal 281 ke-1 KUHP**

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 281 ke-1 KUHP antara lain:

##### **a. Unsur barangsiapa**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan diatas tmenjelaskan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan terbuka

Dalam perkara ini, terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-9 yang pertama dilakukan di barak terdakwa. Selanjutnya perbuatan kedua dan ketiga dilakukan di tempat kost Saksi-9 dan perbuatan terakhir dilakukan di Rumah terdakwa. Namun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2019 terdakwa juga melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-10 dan Saksi-2. Persetubuhan sesama jenis tersebut dilakukan di beberapa tempat yang berbeda, Persetubuhan sesama jenis yang dilakukan dengan Saksi-10 dilakukan di tempat kost Saksi-10 sedangkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan Saksi-2 dilakukan di Rumah terdakwa dan juga di Hotel.

Sebagaimana menurut S.R. Sianturi, pengertian terbuka atau didepan umum tidak hanya berarti dapat dilihat oleh orang lain, melainkan juga keadaan dimana orang lain tidak dapat melihat tetapi dapat mendengar apa yang terjadi. Maka dalam kasus ini, perbuatan asusila yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat banyak orang, seperti di Hotel maupun ditempat kost. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dianggap terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan sengaja dan terbuka dalam hal ini telah terpenuhi.

c. Unsur melanggar kesusilaan

Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan persetujuan dengan sesama jenis dengan Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10 yang semuanya merupakan rekan kerja baik atasan maupun bawahan terdakwa dalam dinas militer. Perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar kesusilaan karena hal itu bertentangan dengan norma masyarakat, norma agama yang ada di Indonesia. LGBT juga berdampak sangat buruk bagi masa depan Bangsa Indonesia dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, maka unsur melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 281 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa dapat dikenakan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP ini.

**2. Pasal 103 ayat (1) KUHPM**

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM antara lain:

a. Unsur Militer

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 “militer adalah anggota suatu kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, militer merupakan orang yang dimata hokum yang merupakan subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam hal ini ialah pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab. Berdasarkan uraian tersebut, menjelaskan bahwa unsur militer telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan sesama jenis, dalam militer terdapat perintah dinas yang menyatakan bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) tidak boleh dilakukan oleh anggota militer. Larangan LGBT dinyatakan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019. LGBT bagi anggota militer dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah dinas dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020, pada huruf D angka 1 dinyatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor

ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kielaman yang sama, ditetapkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas”

Dengan demikian, telah terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas dalam Surat Telegram Panglima TNI No. ST/398/2009 jo. Surat Telegram Panglima TNI No. ST/1648/2019. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020, maka perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan yakni Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dalam perkara ini, putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam Putusan Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa anggota militer yang pelaku persetubuhan dengan sesama jenis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja tidak mentaati suatu

perintah dinas sebagaimana Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Putusan Hakim tersebut tidak tepat karena hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi dua Pasal yang didakwakan yakni Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Jadi dalam kasus ini seharusnya terdakwa dapat diputus dengan dua Pasal sekaligus yakni Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Hal ini akan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sehingga akan menjadikan pelajaran bagi para anggota militer lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa yang hanya mengumbar nafsu belaka sehingga mengabaikan jati dirinya sebagai seorang anggota militer yang dapat merusak citra militer. Terdakwa seharusnya juga didakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” karena berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-2 sesaat setelah melakukan persetubuhan sesama jenis. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dakwaan serta menentukan putusan sanksi pidana yang dijatuhkan.

#### **B. Sanksi Pidana Pada Pelaku LGBT oleh Anggota TNI**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam Putusan Np. 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 menyatakan bahwa Terdakwa, Praka PW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Pokok: Penjara 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Majelis hakim yang menjatuhkan pidana pokok adalah terlalu ringan karena menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Dimana pidana penjara ini dikarenakan terdakwa hanya dikenai satu Pasal yakni Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran perintah dinas. Sudah selayaknya apabila terdakwa dikenakan sekaligus dua Pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah



melanggar perintah dinas dan melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 281 ke-1 KUHP, apabila terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berulang kali dalam rentang waktu tahun 2012 sampai tertangkap tahun 2019, perbuatan terdakwa telah mencoreng citra kemiliteran, amak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok yang lebih berat dari 1 (satu) tahun atau Hakim bisa memaksimalkan pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM yakni pidana penjara selama dua tahun empat bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

### **C. Sanksi Pada Pelaku LGBT dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, LGBT merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaku LGBT dihukum dengan *ta'zir* sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Dalam kasus perkara Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 yakni terdakwa melakukan hubungan seksual menyimpang terhadap teman laki-lakinya yang dikenal dengan istilah *liwath* atau homoseksual. Dalam kaitannya di Indonesia, belum ada hukum secara pasti yang mengatur tentang hal tersebut. Namun, dalam hukum Islam para ulama memberikan kesimpulan bahwa pelaku tetap diberikan hukuman yakni dihukum dengan *ta'zir* sesuai dengan kehendak pengadilan.

Kemudian Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan menjelaskan bahwa

perilaku menyukai sesama jenis dalam hal ini berhubungan badan dengan sesama jenis merupakan perilaku yang menyimpang dan harus diluruskan. Pelaku tindakan tersebut dijatuhkan hukuman *ta'zir* hingga hukuman mati serta melarang dan mengharamkan segala perbuatan yang terkait dengan Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

Pada hakekatnya terdakwa dalam perkaranya ini telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena terdakwa sadar jika saksi- 2, saksi-9 serta saksi-10 merupakan laki-laki dimana dalam ajaran agama yang dipercayai oleh terdakwa hubungan seks dengan sesama jenis tidak dibenarkan. Akibat dari perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik TNI secara umum. Terdakwa juga telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada tindakan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kasus dalam Putusan No. 22-K/PM.II-10/AD/V/2020 ini Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa anggota militer pelaku persetubuhan dengan sesama jenis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas sebagaimana Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Putusan Hakim tersebut tidak tepat karena hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi dua Pasal yang didakwakan yakni Pasal 281 k3-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Hal ini akan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sehingga akan menjadikan pelajaran bagi para anggota militer lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Mengenai penjatuhan pidana pokok kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melanggar perintah dinas yakni tidak mentaati perintah dinas dan melanggar kesusilaan, apalagi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berulang kali dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Perbuatan terdakwa telah mencoreng citra kemiliteran, maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok yang lebih berat atau memaksimalkan pidana

Pasal 103 ayat (1) KUHPM yakni pidana penjara selama dua tahun empat bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinar militer.

2. Dalam Hukum Pidana Islam LGBT merupakan perbuatan yang menyimpang dan dia anggap hina karena telah merusak harkat manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku LGBT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku harus diberikan hukuman. Dalam hal ini LGBT yang merupakan perbuatan maksiat masuk dalam kategori jarimah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku LGBT ialah hukuman ta'zir (sesuai dengan keputusan pengadilan).

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum di Indonesia harus diawasi dengan teliti oleh masyarakat. Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia harus diteliti dalam melihat perkara. Pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dan harus bersikap adil dan bijaksana.
2. Hukum pidana Islam juga harus dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, karena hukum Islam tegas dalam menindak pelaku pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah , M. A. (2018). Hukuman Had Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 194.
- Ali, T. M., Suhaidi, & Mustaman. (2019). Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 217.
- Al-Qarni, S. S. (2009). *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* . Jakarta: Buku Islam Utama.
- Andrizal. (2014). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum*, 112.
- Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 58.
- Azhari, R., & Kencana, P. (2008). *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Pres.
- Chandra, R. (2018). Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. *Jurnal Of Law*, 82.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan*. Yogyakarta: Suluh Media.

- Djubaedah, N. (2009). *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, cet 1*. Jakarta: Kencana.
- Galih, Y. S. (2016). Studi Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 96.
- Hamzah, A. (2006). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A., & Murtiningsih, S. (2021). Keber'ada'an LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Farabi*, 7.
- Hasan Binjai, A. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Hasbiyatlah. (2009). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: DirJen Pendidikan Indonesia, Depag Republik Indonesia.
- Hawari, D. (2009). *Global HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hayati, V. (2019). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 292.
- Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* . Bandung: PT Refika Aditama.
- Irfan, N. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Ja'far, A. K. (2012). Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal al-adalah* , 30.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*. Bandung: Bandar Maju.

- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Community*, 110.
- Lutfi Hidayat, A. R. (2021). Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika*, 2669.
- Mardani. (2013). *Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Musliamin. (2017). Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) Di Kecamatan Kita dalam Kabupaten Bone (Kajian Sosiologi dan Yuridis). *Jurnal Hukum keluarga Islam*, 182.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam, cet 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustiah. (2016). Lesbian Gay Biseksual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 261.
- Nurhayati, T., & Rosaria, Y. W. (2017). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Orientasi Seksual Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 22.
- Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1978). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ramadhani, A. (2019). Sistem Pakar Daignosa Penyakit Kanker Mulut Pada Manusia dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 2017. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 141.
- Rangkuti, R. Y. (2012). Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 198.
- RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Rosidah, N. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. Lampung : AURA.
- Rozikin, M. R. (2017). *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*. Malang: UB Pres.
- Sa'abah, M. U. (1998). *Seks dan Kita* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh as-Sunnah*. Jakarta: Al-Ikhtishom.
- Saleh, G., & Arif, M. (2017). Perilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial. *Prosiding*, 50.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Surachmadi, W. (1970). *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Syaltut, M. (2000). *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syua'aib abu Abdurrahman An-Nas'ari, A. b. (n.d.). *As Sunan Al Kubro*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah Juz 6.



- Wahyuni, F. (2018). Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Librum*, 730.
- Wijaya, A. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. *Misykat*, 2.
- Yatimin. (2003). *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah.

## BIOGRAFI PENULIS

Meilisa Indriani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 19 Mei 2000, di Rembang Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Suwarnan dan Ibu Listianti. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri Pangkalan pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2012 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sluke dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat di SMP penulis melanjutkan ke SMA AL-YAQIN dan tamat pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan,

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Pidana Bagi Pelaku Lgbt Di Lingkungan Tni (Studi Putusan DILMIL II-10 SEMARANG NOMOR 22-K/PM.II-10/AD/V/2020)”**